

## **PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PPK ALOK**

**2023**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 739 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan Alok sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Nomor 08/PP.05-BA/KCA/2023 tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 123 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

Memberhentikan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2023.